

**PENERAPAN E-SPT TERHADAP PELAPORAN PPH BADAN
(Studi Kasus di KKP Karya Artha Bakhti Group)**

PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi D3 Perpajakan

Oleh :

Thariq Kemal Dg.Matutu

105751103316



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

Motto

“Sebaik-baik Manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya”

By : *Thariq Kemal Dg.Matutu*





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 123 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Penerapan E-SPT Terhadap Pelaporan PPh Badan
(Studi Kasus KKP Karya Artha Bakhti Group)"
Nama Mahasiswa : Thariq Kemal Dg. Matutu
No Stambuk/NIM : 105751103316
Prodi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah telah diujikan di hadapan tim
penguji.

Makassar, 16 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr.H.Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156

Pembimbing II

Muhaimin, SE., Ak., M. Ak., CA., CPA
NIDM : 0930126608

Mengetahui,



Dekan FEB

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.
NBM : 906078

Ketua Prodi D-III Perpajakan

Dr.H.Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156

LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Thariq Kemal Dg.Matutu, NIM : 105751103316, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H,Tanggal 23 Juli 2019 / 20 Dzulkaidah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Dzulkaidah 1440H
23 Juli 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE.,MM
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam.,SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA
2. Dr. Agus Salim HR., SE.,MM
3. Moh. Aris Pasigai., SE.,MM
4. Ismail Rasulong.,SE.,MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thariq Kemal Dg.Matutu
Stambuk : 105751103316
Prodi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : "Penerapan e-SPT Terhadap Pelaporan PPh Badan (Studi Kasus di KKP Karya Artha Bakhti Group)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Juli 2019



Thariq Kemal Dg.Matutu

Thariq Kemal Dg.Matutu

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPA
NBM :1166166

Muhaimin, SE, Ak, M.Ak, CA, CPA
NIDN : 0930126606

ABSTRAK

Thariq Kemal Dg.Matutu.2019.Penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan.Karya Tulis Ilmiah Prodi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Di Bimbing oelh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Muhaimin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan e-spt terhadap pelaporan pph badan di KKP Karya Artha Bakhti Group serta untuk mengetahui masalah apa yang timbul dalam penerapan tersebut dan solusi yang diambil terhadap masalah yang di dihadapi. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap karena tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kepustakaan. Dengan berkembangnya teknologi di era revolusi industri DJP mengubah sistem layanan menjadi sistem elektronik agar dapat memudahkan wajib pajak membayar serta melaporkan pajaknya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-spt terhadap pelaporan PPh badan di KKP Karya Artha Bakhti Group sudah digunakan sejak tahun 2018 untuk membantu proses pelaporan pajak terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai klien di kantor tersebut, akan tetapi dalam proses penerapannya masih terdapat masalah-masalah, masalah yang umum terjadi adalah pada saat pembuatan csv* serta crystal report yang tidak terinstalasi dengan baik.

Solusi yang di ambil terhadap masalah tersebut dengan cara uninstal aplikasi e-spt tersebut kemudian membackup data dan install kembali aplikasi tersebut atau dengan cara pindah database kekomputer lain yang sdh terinstal aplikasi e-spt pph badan.

Kata Kunci : e-SPT, Penerapan,Pelaporan,Pajak Penghasilan,Badan

ABSTRAK

Thariq Kemal Dg.Matutu.2019. Application of e-SPT to Reporting of Corporate PPh. Scientific Writing of D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. In Guidance by Advisor I Andi Rustam and Advisor II Muhaimin.

The purpose of this study is to find out the application of e-spt to the reporting of PPH bodies at KKP Karya Artha Bakhti Group and to find out what problems arise in the application and solutions taken to the problems at hand. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method, which is an explanatory method and complementary information because it cannot be explained in the form of numbers.

While the data collection methods used are interviews and literature. With the development of technology in the industrial revolution era DGT changed the service system into an electronic system to facilitate taxpayers to pay and report their taxes, from this study it can be concluded that the adoption of e-spts on corporate income tax reporting at the KKP Karya Artha Bakhti Group has been used since 2018 to help the tax reporting process to taxpayers registered as clients in the office, but in the process of implementation there are still problems, a common problem is when making CSV * and crystal reports that are not properly installed.

The solution to this problem is by uninstalling the e-spt application and then backing up the data and reinstalling the application or by moving the database to another computer that has installed an e-mail application such as the pph body.

Keywords: e-SPT, Implementation, Reporting, Income Tax, Agency

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta SAW para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Penerapan e-SPT Terhadap Pelaporan PPh Badan (Studi Kasus di KKP Karya Artha Bakhti Group)”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-suadaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H.Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr.H.Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhaimin.,SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPA, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak Bahrudin.,SH selaku staf ahli di KKP KABG
7. Ibu Nurasti Sultan Nusu.,SE.,BKP selaku kepala Kantor KKP Karya Artha Bakhti Group.
8. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

9. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan yang telah memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Badan	9
2.1.4 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	10
2.1.5 Pengertian SPT Elektronik (e-SPT)	11
2.1.6 Penerapan e-SPT	11
2.1.7 Indikator e-SPT.....	14
2.2 Kerangka Pemikiran.....	15
2.3 Metode Penelitian	16
2.3.1 Lokasi dan waktu penelitian.....	16
2.3.2 Jenis Data	16
2.3.3 Metode pengumpulan data	17
2.3.4 Objek Penelitian	17
2.3.5 Metode Analisis	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	18
3.1.1 Sejarah Ringkas.....	18
3.1.2 Visi dan Misi KKP Karya Artha Bhakti Group.....	20
3.1.3 Struktur Organisasi KKP karya Artha Bhakti Group	20

3.1.4 Jenis-Jenis Pelayanan	21
3.2 Pembahasan	25
3.2.1 Penerapan e-SPT PPh Badan.....	25
3.2.2 Masalah yang timbul	33
3.2.3 Solusi	34
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	16
3.1 Struktur Organisasi	20
3.1 Profil Wajib Pajak.....	26
3.3 Pembuatan SPT PPh Badan.....	27
3.4 Pengisian Neraca	29
3.5 Daftar Pemegang saham.....	30
3.6 Pengisian SPT Induk PPh Badan	31
3.7 Pembuatan CSV	32
3.8 Masalah Pembuatan CSV.....	33
3.9 Masalah pada <i>crystal report</i>	34
3.10 Pembuatan CSV Baru.....	35
3.11 Instal Aplikasi e-SPT.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan sumber pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp Rp1.565,8 triliun (RAPBN, 2016).

Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Banyu Ageng; 2011).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT

tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 adalah 9.789.398, yaitu Wajib Pajak Badan : 247.215, Wajib Pajak OP Non Karyawan: 797.443, dan Wajib Pajak OP Karyawan: 8.744.740 sehingga total Penerimaan Pajak sebesar 58,97 persen.

Pemerintah mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju kearah yang lebih baik, oleh karena itu dari masa ke masa reformasi perpajakan selalu dilakukan. Reformasi itu bertujuan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat. Sedangkan tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional.

Menurut Setiadi (2010), upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat seperti (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak; dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang.

Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar SPT sebanyak 100.035 tetapi yang melapor SPT hanya 45.253. Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar SPT sebanyak 110.844 tetapi yang melapor sebanyak 57.735, dan pada tahun 2016 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar 119.714 tetapi yang melapor SPT hanya 52.863. Dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT, masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh untuk melaporkan SPT-nya. Menurut Dini (2012), salah satu cara untuk membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka setiap Kantor Pelayanan Pajak modern dibentuk Account Representative (AR) yang bertanggung jawab dalam melayani dan mengawasi kepatuhan wajib pajak, serta berperan penting sebagai penghubung KPP dengan wajib pajak. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Direktorat Jenderal Pajak agar masalah ini bisa diatasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210)

menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance (Diana Sari, 2013).

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu perubahan bentuk layanan kepada Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah adanya pelayanan berupa sebuah sistem pembayaran pajak dengan sistem online; sistem monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (e-payment), pendaftaran NPWP (e-

registration), pelaporan SPT dan pengiriman atau penyampaian SPT (e-SPT) yang dapat dilakukan di kantor pos dan giro, serta bank yang telah ditunjuk.

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Elektronik SPT atau e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 6/PJ/2009, yang berisi Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT)” Dengan diterapkannya sistem online dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti secara mendalam mengenai **“Penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan ?
2. Masalah apa saja yang timbul sehubungan dengan Penerapan e-SPT ?
3. Apa Solusi untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan dengan penerapan e-SPT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan.
2. Untuk Mengetahui Masalah apa saja yang timbul sehubungan dengan Penerapan e-SPT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama dalam

Penerapan pelaporan pajak berbasis elektronik dalam meningkatkan evektifitas pelaporan pajak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan dan Wajib Pajak

Memberikan informasi masalah apa saja yang timbul terhadap penerapan e-SPT dalam pelaporan PPh Badan serta solusi dari penerapannya.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang di peroleh di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro.,SH dalam Mardiasmo (2011), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi atas dua, yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010: 136) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Sedangkan Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan

yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Obyek pajak menurut Fidel (2010:136) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Laporan pajak yang disampaikan kepada negara melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Ketentuan mengenai SPT telah di atur dalam Undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Fungsi SPT itu sendiri diantaranya :

- a. Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
- b. Melaporkan harta benda yang dimiliki diluar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- c. Melaporkan penghasilan lainnya yang termaksud ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

SPT juga terbagi menjadi dua kategori yaitu SPT Masa dan SPT tahunan.

2.1.5 Pengertian SPT Elektronik (E-SPT)

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran SPT secara cepat, tepat dan akurat. Menurut PER Nomor 06/PJ/2009 yang dimaksud e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.6 Penerapan E-SPT

Menurut Rahman (2010:180): "Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan

Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.”

Aplikasi e-SPT memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.
- b. Mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan.
- c. Mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan.

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong

digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.

- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Kelebihan dari penggunaan aplikasi e-SPT adalah:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk.
- b. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.

- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.7 Indikator E-SPT


Penerapan e-SPT dapat diukur menggunakan indikator (Gustiyan, 2014:12), meliputi :

- a. Tujuan penerapan e-SPT yaitu suatu tujuan penerapan e-SPT yang berupa kemudahan dalam penggunaan e-SPT, pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan akurat, meminimalkan jumlah Sumber Daya Manusia dalam perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.
- b. Sosialisasi kepada wajib pajak yaitu bentuk sosialisasi yang berupa sosialisasi mengenai penerapan e-SPT, pemahaman manfaat dan tujuan penerapan e-SPT, dan motivasi dalam menggunakan e-SPT.
- c. Kendala dalam penerapan e-SPT yaitu suatu kendala yang berupa sarana dan prasarana dalam rangka penerapan e-SPT dan kemampuan petugas pajak dalam mengoperasikan sistem e-SPT.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengisian SPT dulunya dilakukan dengan sistem manual yaitu dengan mengisi formulir yang berbentuk *hardcopy*/Kertas, seiring dengan berkembangnya teknologi DJP berinovasi dengan mengembangkan sistem pelaporan pajak berbasis elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 6/PJ/2009, yang berisi Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT)”. Untuk pengisian e-spt PPh Badan dilakukan dengan penginputan dengan menggunakan aplikasi e-spt itu sendiri nantinya setelah penginputan formulirnya akan otomatis terbentuk dan di jadikan file CSV untuk proses pelaporannya. Dengan adanya e-spt memberikan kemudahan dalam penggunaan e-SPT, pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan akurat, meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.

Dari uraian diatas maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Konsultan Pajak Karya Artha Bakhti Groub, yang beralamat di Jalan A.A.Petterani No.34 Makassar. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2019.

2.3.2 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu tau kelompok (orang) maupu hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian.

2.3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan staf pada KKP Karya Artha Bakhti Group mengenai Penerapan e-SPT terhadap pelaporan PPh Badan

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan dokumentasi dokumen yang berhubungan dengan Penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan

2.3.4 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT terhadap Pelaporan PPh Badan.

2.3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap karena tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka- angka dan tabel yang mendeskripsikan kembali apa yang diperoleh di lapangan dalam bentuk paparan non-statistik. Sehingga peneliti hanya menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan dalam bentuk deskriptif saja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Ringkas

Setelah mengikuti beberapa Pendidikan formal dan nonformal. Termasuk Pendidikan pelatihan perpajakan Brevet A dan Brevet B tahun 1993, kemudian diangkat menjadi tenaga honorer (Harian Lepas) pada kantor pelayanan pajak (KPP) Ujung Pandang pada tahun 1993-1994, sejak tahun 1994 tersebut, kami mulai berkonsentrasi dibidang konsultan pajak. Dimana pada tahun tersebut beliau mengundurkan diri sebagai tenaga honorer dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ujung Pandang karena banyak wajib pajak yang meminta saya untuk dibantu memenuhi kewajiban perpajakannya, pada masa itu beliau banyak menerima tawaran dari beberapa wajib pajak untuk membantu menghitung, memperhitungkan dan melaporkan SPT masa dan Tahunan.

Dengan adanya surat edaran Direktorat Jendral Pajak No.51/PJ/1995 maka kami putus bermitra dengan Bapak Drs. Gamal B.P.Siregar.SE.,MM di Jakarta pada tahun 1997 dengan mengangkat saya sebagai kepala cabang Ujung Pandang wilayah Sulawesi. Pada tahun tersebut kami telah ditunjuk dan berkerjasama dengan beberapa perusahaan besar di wilayah ini termasuk PT. Hadji Kalla dan PT. Anugerah Alam Jaya Maros serta PT. Bosowa Berlian Motor.

Selanjutnya pada tahun 1999-2000 kami membentuk konsultan pajak (KKP) “Andarias Biau & Rekan”, yang berpusat di Makassar disamping itu dibentuk pula Kantor Konsultan Pajak “Burake Jaya *Consultant*”.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2002 telah menanganugerahkan penghargaan yang tak terhingga kepada saya, dimana berhasil tes ujian sertifikasi konsultan pajak dan memperoleh izin sendiri dari Menteri keuangan dengan nama “Karya Artha Bhakti Group”

Dewasa ini kami telah menyelesaikan tugas beberapa perusahaan Lembaga dan organisasi dan telah mempunyai klien sebanyak 5.903.

Adapun klien tersebut terdiri dari :

1. Pemerintah Daerah	42	WP
2. Bidang Jasa Konstruksi	1.783	WP
3. Bidang Konsultan Teknik	74	WP
4. Bidang Industri	39	WP
5. Bidang Perdagangan	84	WP
6. Bidang Otomotif	17	WP
7. Yayasan Pendidikan	12	WP
8. Wajib Pajak Orang Pribadi	3.787	Wp

3.1.2 Visi dan Misi KKP Karya Artha Bhakti Group


a. Visi

Menjadi kantor jasa perpajakan dan akuntan terdepan, jujur, dan terpercaya

b. Misi

Memberikan jasa-jasa di bidang perpajakan, manajemen dan akuntansi dengan tujuan meningkatkan pengelolaan dan kinerja penjualan yang lebih akuntabel, transparan, jujur dan bertanggung jawab berdasarkan kode etik akuntan dan nilai-nilai profesionalisme saling menghormati serta setia pada komitmen.

3.1.3 Struktur Organisasi KKP Karya Artha Bhakti Group



Gambar 3.1
Struktur Organisasi

3.1.4 Jenasi-Jenis Pelayanan / Jasa

a. Jasa Manajemen Perpajakan

1) Jasa Perencanaan Perpajakan (Tax Planning)

Menunjukkan, rencana pembayaran dan pelaporan pajak pertriwulan, sehingga cash flow, neraca, pembayaran utang piutang komersial dan utang pajak dapat berjalan dengan lancar tanpa tumpang tindih. Bagi pemilik modal yang merencanakan suatu kegiatan termasuk pembentukan perseroan terbatas (PT), harus dikaitkan dengan jumlah persentase kepemilikan modal yang disetor, begitu pula dalam perencanaan jumlah pajak yang bisa dimohonkan fasilitas pembebasan, penangguhangan, penundaan dan pengembalian, hal ini dapat mengurangi beban investor.

2) Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan

Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, mutlak harus sejalan dengan peraturan yang berlaku. Namun berbagai kebijakan dalam implementasi perlu dikembangkan dan diarahkan pada beberapa transaksi yang memberi nilai tambah kepada wajib pajak tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan. Termasuk kegiatan memberitahukan peraturan baru perpajakan dan sanksi-sanksi yang timbul apabila tidak dilaksanakan.

3) Evaluasi

Dengan melakukan evaluasi laporan per triwulan, berdasarkan penyajian laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal, akan diketahui terjadinya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak perusahaan yang telah terjadi. Termasuk dapat diketahui akan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran pada akhir tahun pajak sesuai keadaan perusahaan, sehingga dapat ditempuh beberapa kebijaksanaan dalam lingkup perusahaan sebelum terjadi kelebihan pembayaran.

b. Jasa Operasional

Dalam jasa operasional, kami membagi beberapa kegiatan :

1) Jasa pengurus khusus, meliputi :

- (a) Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- (b) Pengurusan Nomor Pokok Pengukuhan Pengusahaan Wajib Pajak (NPPKP)
- (c) Pengurusan restitusi meliputi bidang PPN dan PPhBM dan Pajak penghasilan badan/perorangan
- (d) Pengurusan keterangan fiskal
- (e) Pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKBP)
- (f) Pengurusan Administrasi dan dokumentasi perpajakan yang berkesinambungan sampai 5 Tahun.

2) Jasa Menghitung, Memperhitungkan, dan Melaporkan Pajak

(a) Menghitung, memperhitungkan jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar dalam masa pajak atau tahun pajak.

(b) Mengisi laporan dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) bulanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21,23/26, PPh pasal 25 dan Pasal 4(2) serta SPT Tahunan.

3) Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak

Kami sebagai kuasa hukum dengan No. KEP 261/SP.5/2002 dari pengadilan pajak, dapat mendampingi atau menjadi kuasa hukum dalam hal :

(a) Pengajuan keberatan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

(b) Menajukan banding atau gugatan pada pengadilan pajak, termasuk menyusun uraian banding untuk diajukan pada pengadilan pajak yang berisikan jawaban atas alasan banding yang diajukan/mengajukan peninjauan uraian peninjauan kembali atau gugatan.

Pengajuan tersebut di atas dapat dilakukan apabila wajib pajak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Lebih,

karena adanya aturan yang mendukung untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

c. Jasa Audit dan Pembukuan

Dengan jasa audit, kami telah memperoleh izin dari Menteri keuangan Nomor 44/KM.1PPPK.2016. dengan jasa audit akan membantu melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap semua perkiraan, transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk diarahkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi perpajakan yang efisien, sehingga dalam urusan perpajakan tidak menjadi beban dikemudian hari apabila diadakan pemeriksaan pajak.

d. Rekonsiliasi Fiskal

Dalam laporan SPT tahunan diperlukan suatu proses rekonsiliasi dimana berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah disusun baik yang dibuat oleh akuntan publik maupun yang bukan. Kami dapat membuat revisi dengan menyusun laporan keuangan fiskal yang menampakkan hasil koreksi positif dan negatif, sehingga laporan SPT dapat memberikan gambaran perhitungan PPH yang sebenarnya terhutang atau lebih bayar, tanpa adanya sanksi berat bila diadakan pemeriksaan dikemudian hari.

e. Jasa Sistem Komputerisasi Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, semua data dikumpulkan dan diolah dengan sistem komputerisasi sampai pelaporan SPT sehingga lebih cepat dan tetap, samping itu kami juga melayani

pembuatan program sistem komputerisasi akuntansi dan pelaporan perpajakan perusahaan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Penerapan E-SPT PPh Badan

Penerapan E-SPT di KKP karya artha bakhti group sudah digunakan sejak tahun 2018. Terdapat 115 jumlah wajib pajak badan yang aktif dilaporkan menggunakan aplikasi E-SPT sejak tahun 2018. Jumlah wajib badan tersebut terbagi di berbagai cabang disulawesi selatan dan Sulawesi tenggara.

Berikut tata cara pengisian E-SPT wajib pajak badan

a. Permintaan data

Sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu pegawai KKP meminta data-data kepada klien terkait data yang akan di isi di E-SPT seperti :

- 1) Penghasilan perusahaan
- 2) Biaya-biaya perusahaan
- 3) Daftar utang perusahaan
- 4) Data-data sehubungan dengan laporan keuangan
- 5) Lampiran pemegang saham
- 6) Asset-aset yang mengtasnamakan perusahaan.

b. Pengisian E-SPT

1) isi Profil Wajib Pajak :

- (a) Buka aplikasi eSPT Tahunan PPh Badan, lalu buka *database* WP.
- (b) Jika *database* masih baru maka Anda akan diminta untuk mengisi nomor NPWP.
- (c) Kemudian akan muncul isian menu "Profil Wajib Pajak", lengkapi sampai halaman ke-2.
- (d) Setelah selesai klik "Simpan".



Gambar 3.2
Profil Wajib Pajak

2) Buat SPT :

Setelah profil WP Anda tersimpan, maka akan tampil *dialog box* untuk *login* e-SPT, selanjutnya masukan:

- (a) *username* : administrator
- (b) *password* : 123

Lalu buat SPT dengan cara:

- (c) Klik "Program"
- (d) Buat "SPT Baru"
- (e) Pilih "Tahun Pajak" dan "Status", pilih status normal atau pembetulan ke-0
- (f) Klik "Buat"

Buka SPT:

- (g) Klik "Program", lalu pilih "Buka SPT yang Ada"
- (h) Pilih tahun pajak
- (i) Pilih "Buka SPT Untuk Diedit Kembali/Revisi"
- (j) OK




Gambar 3.3
Pembuatan SPT PPh Badan

3) Isikan Laporan Keuangan

Langkah selanjutnya, yaitu mengisi berkas SPT fisik pada umumnya, pengisian SPT dimulai dari bagian lampiran-lampiran, lalu dilanjutkan pada bagian induk SPT. Lampiran pertama yang harus diisi adalah Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Transkrip ini berisi ringkasan dari akun-akun laporan neraca dan laporan laba rugi. Nama-nama akun telah ditentukan, bila terdapat nama akun berbeda dengan yang ada di laporan keuangan, maka akan disesuaikan berdasarkan kategorinya, agar hasil akhirnya *balance*.

Pengisian Neraca

- a) Klik "SPT PPh"
- b) Pilih "Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan"
- c) Klik tab "Neraca-Aktiva" dan "Neraca-Kewajiban"
- d) Isilah akun-akun yang sesuai
- e) Jika sudah terisi semua dan *balance*, klik "Simpan"



Gambar 3.4
Pengisian Neraca

- 4) Isikan Lampiran V dan VI
 - a) Klik "Baru"
 - b) Isikan data pemegang saham
 - c) Klik "Simpan", begitu seterusnya
 - d) Untuk menambah daftar pengurus, klik "Baru"
 - e) Lalu isikan data pengurus sesuai dengan akte perusahaan yang terbaru, setelah klik "Simpan", maka data isian akan muncul pada daftar
 - f) Jika semua sudah diisi klik "Tutup"


- f) Pada bagian dengan *checklist* pilih yang perlu saja
- g) Pilih tanggal laporan
- h) Klik "Simpan" terlebih dulu
- i) Klik "Cetak", untuk lapor SPT Badan ke KPP maka wajib cetak induk SPT dan membawa CSV



Gambar 3.6
Pengisian SPT Induk PPh Badan

- 6) Buat File CSV
 - a) Klik "SPT Tools"
 - b) Lapor Data SPT ke KPP
 - c) Akses direktori penyimpanan *databases* yang terdapat di C:\Program Files (x86)\DJP\eSPT 1771 2010\Database untuk windows 64 bit

- d) Klik "Tampilkan Data"
- e) Setelah data ditampilkan, pilih tahun pajak dan akan tampil ringkasan PPh kurang/lebih bayar
- f) Pilih "Create File" dan simpan *file* CSV di *folder* yang diinginkan



Gambar 3.7
Pembuatan CSV

Setelah memiliki EFIN dan membuat *file* CSV, kini Anda sudah bisa memulai melakukan *e-Filing*.


3.2.2 Masalah yang timbul

- a) pada saat pembuatan (csv) mengalami kendala error, create file tidak aktif. Hal tersebut juga sangat memakan waktu dan kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pelaporan perpajakan. Dan biasanya juga pada saat penguploadan csv biasanya file tidak terbaca atau filenya kosong.



Gambar 3.8
Masalah Pembuatan CSV


- b) Masalah yang lainnya adalah terdapat pada *crystal report* terkadang tidak terinstal dengan baik sehingga menyebabkan eror pada saat cetak lampiran.



Gambar 3.9
Masalah pada *crystal report*


3.2.3 Solusi

- a) Jika terjadi masalah seperti di atas, dengan terjadi sistem error tersebut maka wajib pajak mencoba melakukan pindah ke komputer lain dengan cara mengcopy database tersebut dan mencoba langkah-langkah pembuatan file SPT(*csv)



Gambar 3.10
Pembuatan CSV baru

- b) Uninstal aplikasi e-SPT PPh Badan tetapi sebelumnya harus dilakukan *backup*/mengcopy database, kemudian download/instal ulang aplikasi e-SPT tersebut dan kemudian coba cetak kembali.



Gambar 3.11
Instal ulang aplikasi e-SPT

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas Penerapan e-SPT PPh Badan pada Kantor Konsultan Pajak Karya Artha Bhakti Group yang telah disusun diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Penerapan e-SPT PPh Badan di KKP Karya Artha Bakhti Group sudah digunakan sejak tahun 2018 untuk membantu proses pelaporan pajak wajib pajak yang terdaftar sebagai klien pada kantor tersebut.
- 2 Masalah yang muncul sehubungan dengan penerapan e-SPT PPh badan adalah pada saat pembuatan (csv) mengalami kendala error, create file tidak aktif atau pada saat penguploadan, Masalah yang lainnya adalah terdapat pada *crystal report* terkadang tidak terinstal dengan baik sehingga menyebabkan eror pada saat cetak lampiran. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi sehubungan dengan penerapan e-SPT PPh badan adalah wajib pajak mencoba melakukan pindah ke komputer lain dengan cara mengcopy database tersebut dan mencoba langkah-langkah pembuatan file SPT(*csv) atau Uninstal aplikasi e-SPT PPh Badan tetapi sebelumnya harus dilakukan *backup*/mengcopy database, kemudian download/instal ulang aplikasi e-SPT tersebut dan kemudian coba cetak kembali.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tugas akhir ini, penulis memberikan saran terkait hasil penelitian ini :

1. Direktorat Jenderal Pajak harus menyempurnakan aplikasi e-SPT agar memudahkan user dalam penggunaan aplikasi tersebut sehingga dapat terintegrasi dengan baik dan meminimalisir terjadinya *human error* serta sistem eror sehingga wajib pajak dapat melaporkan laporan perpajakan dengan tepat waktu.
2. Kantor Konsultan Pajak Karya Artha Bhakti Group harus sering melakukan training di bidang perpajakan dan penggunaan aplikasi e-SPT kepada karyawannya agar dapat lebih memahami tentang perpajakan dan mampu mengoprasionalkan aplikasi e-SPT dengan mudah sehingga dapat lebih memahami langkah-langkah penggunaannya serta dapat meminimalisir terjadinya sistem error.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, Andi.2017.Kumpulan Undang-undang Pajak.Makassar: UNISMUH Makassar
- Abduh Maulana Akhmad. 2015. *“Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) PPN Masa Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Makassar Selatan”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasannudin Makasar. *Skripsi*.
- Erly, Suandy.2011.*Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi.Jakarta:Salemba Empat.
- Lidya Intan Virianti, Inayati. 2013. *“Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) Ditinjau dari Asas Ease Of Administration”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. *Jurnal*.
- Mardiasmo.2011.*Perpajakan*. Edisi Revisi 2001. Yogyakarta: Andi Offset
- Mentari Ayu Dara. 2016. *“Analisis Pengaruh Penerapan Metode E-Billing Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. *Skripsi*.
- Mukarromah Awwaliatul. 2014. *“Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System)”*. Researcher, Tax Research and Training Services, Danny Darussalam Tax Center
- Nurbaiti, Heru dan Rosalita.2016.*Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Admistrasi Perpajakan:Studi kasus Pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara*.Malang:Jurnal Fakultas Ilmu Admistrasi,Universitas Brawijaya.Vol.9,No.1. 4:46-61
- Rahayu, Siti.2009.*Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”* Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rahim, Rahman.2010.Analisis Penerapan E-SPT terhadap peningkatan pelaporan pajak (Studi Kasus KPP Pratama jombang Periode 2010).Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Saidi, Djafar.2014.*Hukum Pajak*.Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.

Susilo, Heru. 2016. "*Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan*".
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jurnal.

Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan.2016.*Bendahara Mahir Pajak*.Edisi Revisi-2016.Jakarta:Direktorat Jendral Pajak

Trisnayani Mediana, NiPutu. 2015. "*Perbandingan Efesiensi Pembayaran Pajak Dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak dan Dengan Waluyo, Wirawan B.Ilyas.2005.Perpajakan Indonesia. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.*

Menggunakan E-Billing". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. *Skripsi.*

